BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Jalan Pemuda Nomor 16 Kuala Kapuas, Kode Pos 73516
Email : bawaslukapuas@gmail.com
Laman : Kapuas.bawaslu.go.id

Kuala Kapuas, 17 Januari 2023

Nomor : 049/PM.00.02/K.KH-05/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
KPU Kabupaten Kapuas
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. ISI IMBAUAN
   Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan Pembentukan Badan Adhoc KPU Kabupaten Kapuas sub tahapan Tes Wawancara calon anggota PPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2023 s.d 20 Januari 2023, maka Bawaslu Kabupaten Kapuas mengimbau kepada KPU Kabupaten Kapuas memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Memastikan bahwa yang mengikuti tes wawancara calon anggota PPS sesuai dengan calon anggota PPS yang lolos ses tertulis
   b. Memperhatikan jadwal dan batas waktu tes wawancara calon anggota PPS
   c. Memperhatikan pelaksanaan tahapan tes wawancara calon anggota PPS sesuai dengan peraturan yang berlaku dan petunjuk teknis lainnya
   d. Mewujudkan penyelenggaraan tahapan pemilu yang berintegritas dan professional dalam pelaksanaan tahapan tes wawancara calon anggota PPS

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kapuas

4. Demikian Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Ketua,



TSWAHYUDI WIBOWO, SH

Tembusan, :
1. **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah**
2. **Arsip**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kapuas